



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 170 / SK-7 / DPRD / 5 / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PERIODE 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memperhatikan surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 032/F-PG/DPRD/KUKAR/IV/2023, tanggal 27 April 2023 Perihal : Perubahan Pimpinan Fraksi dan Komposisi Anggota Fraksi Pada Alat Kelengkapan DPRD, yang dibacakan pada Sidang Paripurna ke 3 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.09);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/7/B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 032/F-PG/DPRD/KUKAR/IV/2023, tanggal 27 April 2023 Perihal : Perubahan Pimpinan Fraksi dan Komposisi Anggota Fraksi Pada Alat Kelengkapan DPRD, yang dibacakan pada Sidang Paripurna ke 3 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 28 April 2023.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Periode 2019 – 2024 dari Frakasi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Badan Musyawarah tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan tentang Pembentukan Dan Penetapan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024 dan Surat Keputusan Perubahannya dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Mei 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**ABDUL RASID**

Tembusan Kepada Yth :


1. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Semua Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
3. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 170/SK-7/DPRD/5/2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SISA MASA JABATAN PERIODE 2019-2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>FRAKSI</b>
1.	ABDUL RASID, SE., M.Si	KETUA	GOLKAR
2.	ALIF TURIADI, SE	WAKIL KETUA	GERINDRA
3.	DIDIK AGUNG EKO WAHONO, SE	WAKIL KETUA	PDI PERJUANGAN
4.	SISWO CAHYONO, SE	WAKIL KETUA	PKB
5.	HERRY ASDAR SE., MM	ANGGOTA	GOLKAR
6.	HAMDAN, A.Md	ANGGOTA	GOLKAR
7.	KAMARUR ZAMAN	ANGGOTA	GOLKAR
8.	BUDIMAN, S.Sos	ANGGOTA	GOLKAR
9.	JOHANSYAH, SE., M.Si	ANGGOTA	GOLKAR
10.	H. AZHAR NURYADI, A.Md	ANGGOTA	GOLKAR
11.	MUHAMMAD SHALEH	ANGGOTA	GERINDRA
12.	AGUSTINUS SUDARSONO, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
13.	JUNADI, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
14.	H. AHMAD YANI, ST.SE., M.Si	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
15.	SUGENG HARIADI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
16.	SUYONO	ANGGOTA	PKB
17.	AINI FARIDA, SE	ANGGOTA	PAN
18.	YOHANES BADULELE DA SILVA, SH., MH	ANGGOTA	PAN
19.	FIRNADI IKHSAN, S.Pi	ANGGOTA	P3PKS
20.	PUJIONO	ANGGOTA	P3PKS
21.	SA'BIR	ANGGOTA	NHP
22.	EKO WULANDANU, SE. SH	ANGGOTA	NHP
23.	H.M. RIDHA DARMAWAN, SP., MP	SEKRETARIS (BUKAN ANGGOTA)	

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Mei 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

  
**ABDUL RASID**